


7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Pendirian Raudlatul Athfal Masyithoh Sungapan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL MASYITHOH SUNGAPAN KABUPATEN KULON PROGO.
- Kesatu : Memberikan persetujuan ijin pendirian kepada Raudlatul Athfal Masyithoh Sungapan yang beralamat di Sungapan 1, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Raudlatul Athfal Masyithoh Sungapan seperti yang dimaksud dalam diktum kesatu mengikuti dan berpedoman pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 30 Mei 2013



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I.Yogyakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo